

**PENEGAKKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DI KEPOLISIAN DAERAH  
SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

Oleh : Ni Made Suti Arini<sup>2</sup>

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Caecilia. J.J. Waha, SH, MH**

**Dr. Youla O. Aguw, SH, MH**

**ABSTRAK**

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat aturan dan hukum kepolisian yang mengatur tentang hal-hal yang patut dan tidak patut untuk dilakukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang bersifat mengikat. Bentuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terbagi dalam tiga bentuk yaitu tindakan tidak profesional, tindak pidana dan politik praktis yang mencakup etika kenegaraan, kemasyarakatan, kelembagaan dan kepribadian yang terwujud dalam suatu tindakan Penganiayaan, penipuan, pengancaman, tindakan tidak profesional, perbuatan tidak menyenangkan, penggelapan, penelantaran, perampasan, penembakan, penyerobotan dan perzinahan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu dari angka 46 laporan menjadi 116 laporan. Pelanggaran Kode etik tersebut mencakup pelanggaran hak dan kewajiban anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Penegakan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara merupakan upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang rentan dilakukan oleh anggota Polri mengingat begitu besar dan luasnya kewenangan Kepolisian yang diberikan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas negara sebagai negara hukum.

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108011

Kata Kunci : Penegakkan, Kode Etik Profesi, Kepolisian, Pelanggaran, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Perkap KEPP. Kode etik profesi polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada implementasinya masih banyak ditemui anggota Polri yang diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai wujud upaya pencapaian cita negara hukum sebagaimana dimaksud diatas melakukan berbuat sebaliknya dengan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adapun jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah berupa tindakan penganiayaan, penipuan, pengancaman, tindakan tidak profesional, perbuatan tidak menyenangkan, penggelapan, penelantaran, perampasan, penembakan, penyerobotan, dan perzinahan. Dari data yang didapat pada Subbag Yanduan Bid Propam Polda Sulut meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah laporan sebanyak 46 meningkat menjadi 116 laporan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Hal tersebut menjadi sangat ironi karena polisi sebagai pihak yang harusnya menjadi teladan bagi masyarakat karena merupakan aparat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang dan diikat oleh peraturan dalam setiap tindakan dan tugasnya namun pada kenyataannya polisi melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup> Kunarto.1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal. 97.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk- bentuk pelanggaran pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?
2. Bagaimanakah penegakkan kode etik profesi kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
2. Mengetahui dan mengkaji penegakkan kode etik profesi kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian terbagi atas dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan,. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan dua cara ; Studi Kepustakaan dan Wawancara

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengklasifikasian bahan hukum tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk- bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Polda Sulawesi Utara

Berdasarkan rumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yakni:

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;dan
- c. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang- undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negarayang disertai pemerintahan yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, kaerna pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.<sup>4</sup>

Pasal 30 ayat (2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>4</sup> H. Sadjidjono dan Bagus Teguh Santoso. *Opcit.* 73-74

mengatur tentang upaya pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mengadakan pertahanan dan keamanan negara sebagai berikut:

“ Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara khusus menjelaskan tentang tugas kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaskan secara konstitusi bahwa Polri adalah institusi yang dibentuk sebagai wujud melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keamanan negara yang harus diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pencantuman tugas pokok Polri dalam konstitusi tersebut adalah suatu bentuk legalitas negara kepada institusi polri untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mewujudkan citra negara hukum bangsa Indonesia dengan adanya perlindungan hak asasi Manusia. Pencantuman tugas pokok polri dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut sesuai dengan ketentuan materi muatan suatu Konstitusi.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 Undang -undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi , pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri, bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

<sup>5</sup> H. Sadjidjono dan Bagus Teguh Santoso. *Opcit.* 149-150

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Polri, Polri diberi kewenangan untuk :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat (Pekat).
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian (TP TKP).
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat (SKCK, Laporam kehilangan dan lain-lain).
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- Disamping mengemban tugas-tugas di atas, Polri berdasarkan perundang-undangan yang lain masih dibebani oleh tugas lain yaitu untuk :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK).
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM).
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional (Interpol).
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka melaksanakan perintah Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam bidang penegakkan hukum pidana Polri diberi kewenangan untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab namun harus tetap memenuhi syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, Polri haruslah dibatasi kewenangannya agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran baik pelanggar hukum kepolisian secara kedalam maupun pelanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hak dan kewajiban sebagai anggota Polri harus jelas diatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang – udnang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai implementasi tugas pemerintah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Terma hak yang dimaksud disini adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang *pure theory of law*.<sup>6</sup>

#### **B. Penegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara**

Pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>7</sup>

Penghormatan terhadap hak asasi merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Hak asasi merupakan hak

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at .2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.60.

<sup>7</sup> Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Theodorus pangalila.2016. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak.1

yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Itulah sebabnya hak asasi terkait erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam dasar negara Pancasila. Hak asasi manusia tentunya melingkupi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agamanya, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, dan hak atas hidup yang sehat.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, berarti segala tindakan harus berdasarkan norma hukum yang berlaku (bersumber pada hukum positif), sehingga dengan demikian dapat diperjelas bahwa segala tindakan penguasa terhadap rakyat maupun tindakan rakyat dengan rakyat atau tindakan rakyat terhadap penguasa haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hak asasi manusia (HAM), penegakan supremasi hukum dengan peradilan yang bebas serta asas legalitas, hanya dijadikan sebagai slogan yang dengan rajinnya diucapkan oleh para penguasa dan petinggi hukum. Sejalan dengan permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh berbagai kelompok masyarakat bangsa mengenai keterpurukan hukum merupakan wujud keprihatinan dan kepedulian yang harus ditindaklanjuti.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa " Hak Asasi manusia adalah

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah.2016. Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.340.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Sementara itu, kewajiban asasi disebut didalam pasal yang sama ayat yang ke-2 menyebutkan bahwa " kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia".<sup>9</sup>

Undang- undang nomor 39 tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang- undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang- undang nomor 39 tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia .<sup>10</sup>

Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu- individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.<sup>11</sup>

Secara filosofis, perlindungan HAM adalah tuntutan kepada hukum dan keadilan sebagai aspirasi kemanusiaan dalam mengejar kehidupan lebih baik, sehingga kewajiban perlindungannya bersifat universal.<sup>12</sup> Negara wajib menjamin pelaksanaan HAM bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya.

<sup>9</sup> Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Theodorus pangalila. *Op. Cit.*49

<sup>10</sup> Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ildhal Kasim, Rudi Rizki, Suparman Marzuki, Fadilah Agus, Agung Yudhawanata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono dan Eko Riyadi.2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*.Yogyakarta:Pusham UII.253-254.

<sup>11</sup> Rahayu. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.24

<sup>12</sup> Titon Slamet Kurnia.2015.*Interpretasi hak – hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia The Jimsly Court*. Bandung: Mandar maju.19

Kewajiban ini dilaksanakan negara dengan mengambil langkah- langkah yang diperlukan, baik itu dibidang legislatif, administratif, yudisial maupun praktis untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang- bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk semua orang dibawah yurisdiksinya, secara sendiri- sendiri maupun bersama – sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara hukumpun tidak luput dari kewajiban perlindungan Hak Asasi manusia tersebut. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban negara adalah hak dan kewajiban para individu yang dalam memenuhi kewajiban dan menjalani hak ini, memiliki kapasitas sebagai organ negara. Hak dan kewajiban negara adalah hak dan kewajiban dari organ negara. Eksistensi dari hak dan kewajiban negara tidak mengandung masalah pembebanan kewajiban sendiri, melainkan mengandung masalah tuduhan. Hak dan kewajiban negara adalah hak dan kewajiban dari pada individu yang menurut kriteria kita harus dianggap sebagai organ negara yakni yang menjalankan fungsi tertentu yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Fungsi ini bisa berupa isi dari hak atau kewajiban.<sup>14</sup>

Perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur yang penting dalam negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara tersebut belum sepenuhnya menjadi negara hukum.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan Hak asaasi manusia tersebut maka negara menggunakan alat atau aparatnya untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak – hak asasi manusia pada pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Bunyi pasal – pasal 28 D, 28 G, 28I dan Pasal 28 J ayat (1) amandemen II UUD 1945 dapat dijadikan acuan/pedoman.

Bunyi Pasal – pasal yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

- a. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan:  
“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- b. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi:  
“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yagn dibahah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- c. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan:  
“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat bersifat diskriminatif tersebut.
- d. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan:  
“ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal- pasal tersebut diatas maka jelaslah bahwa negara memiliki tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia dengan cara menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara yang berhak untuk dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi hak asasinya. Negara melalui alat atau aparatnya wajib menjamin tercapainya cita bangsa sebagai negara hukum yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepolisian adalah institusi yang dibentuk oleh negara sebagai aparat dan alat untuk melakukan tindakan mengadakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kepolisian merupakan alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan tanggung

<sup>13</sup> Rahayu. *Op.Cit.* 25

<sup>14</sup> Hans Kelsen.2016. Teori Umum tentang Hukum dan Negara.Bandung: Nusa Media285.

<sup>15</sup> M. Ali Taher Parasong. *Op. Cit.* 198.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit.*20-21

jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Terhadap pelaksanaan tugas tersebut masing-masing anggota Polri terikat pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang didalamnya mengatur tentang perilaku yang patut dan tidak patut untuk dilakukan. Bentuk pelanggaran kode etik polri yang terjadi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu Perbuatan tindak pidana, tindakan tidak profesional serta tindakan politik praktis. Adapun bentuk pelanggaran kode etik profesi polri yaitu Penganiayaan, penipuan, pengancaman, tindakan tidak profesional, perbuatan tidak menyenangkan, penggelapan, penelantaran, perampasan, penembakan, penyerobotan dan perzinahan. Bentuk- bentuk pelanggaran tersebut merupakan perwujudan dilanggarnya etika profesi Polri yang mencakup Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan jumlah 46 laporan menjadi 166 laporan pada tahun 2017.

2. Sebagai Negara Hukum Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk merasa aman dan tentram serta penjaminan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana amanat Pasal 28 Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut negara melalui alatnya yaitu wajib menciptakan keadaan aman dan tertib dalam masyarakat dan terselenggaranya penegakan hukum yang adil dan profesional. Polri adalah alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (4) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo Pasal 13 Undang- undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian. Pelaksanaan tugas Polri tersebut sangat rentan akan pelanggaran mengingat begitu besar dan luasnya kewenangan Polri yang diberikan.

Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran hukum pidana maupun hukum kepolisian secara kedalam sampai dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Polri yang seharusnya menjadi contoh, teladan dan andalan dalam perlindungan Hak asasi Manusia akan rusak citranya ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan terhadap perilaku anggota Polri dibentuk sistem hukum Kode Etik Profesi Polri dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai substansi hukumnya, Fungsi Propam sebagai struktur hukunya serta profesional, proporsional dan prosedural sebagai budayanya. Propam polri secara organisasi bertindak sebagai pembantu unsur pimpinan Polri baik dari tingkat mabas sampai dengan tingkat sektor pada Kepolisian. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu perpanjangan tangan pelaksanaan tugas kepolisian di daerah pada prinsipnya melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku pada tingkat Kesatuan Mabes Polri. Fungsi propam pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dijabat oleh Perwira Menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi dan membawahi tiga Subbid yaitu Subbid Pengamanan Internal ( paminal), Subbid Provost, dan Subbid Pertanggungjawaban Profesi ( Wabprof). Fungsi bidang Propam pada Keposian Daerah Sulawesi Utara secara teori juga berdiri sebagai struktur pada sistem hukum Kode Etik Profesi Polri dalam proses penegakannya dengan mendasar pada substansi hukumnya Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Penegakan kode Etik Profesi Polri pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian baik dalam rangka tugas maupun dalam tindakan pribadi individu anggota tersebut. Pelanggaran Hak asasi manusia yang dimaksud mencakup pelanggaran kode etik yang sering terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang meliputi Tindakan tidak profesional pada proses penyidikan dan tindak Pidana seperti penganiayaan, penipuan, penembakan serta tindak pidana lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara merupakan upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## B. SARAN

1. Aparat Kepolisian harus menghindari pelanggaran kode etik profesi polri dalam bentuk apapun, mengingat citra polri sebagai garda terdepan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat saat ini sedang berada pada tingkat yang baik dengan adanya program kerja profesional, modern dan terpercaya. Anggota Polri harus melaksanakan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural sehingga tidak menodai nama profesi polri yang sangat mulia tersebut.
2. Supaya penegakan Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara secara khusus dan di seluruh wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dapat dilakukan secara efektif dengan mengutamakan proses penegakan hukum preventif (pencegahan), mengingat citra polri akan baik jika kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dikerjakan secara profesional, sementara jika yang dikedepankan adalah penegakan hukum secara represif, maka secara tidak langsung akan membuat citra polri rusak dimata

masyarakat karena dengan ditegakkannya kode etik profesi Polri menggambarkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara.2001." *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*". Jakarta: Peradan.
- Kunarto.1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda.2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at .2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Theodorus pangalila.2016. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah.2016. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi Rizki, Suparman Marzuki, Fadilah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono dan Eko Riyadi.2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Rahayu. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Titon Slamet Kurnia.2015. *Interpretasi hak – hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia The Jimly Court*. Bandung: Mandar maju.
- Hans Kelsen.2016. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.